

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*. Pernikahan juga diartikan sebagai akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹ Dengan adanya pernikahan maka menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena ikatan tersebut dan juga membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan dalam bergaul dengan yang bukan mahramnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam BAB I Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam BAB II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidzan* diambil dalam firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21:²

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga adakalanya terjadi

¹ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Asy-Syir'ah. Vol. Vol. 46, 2014).

² Muchaeroni. *Al-Qur'an Al-Mubayyin Tematik*. (Bandung: PT. al-Qosbah Karya Indonesia, 2020). hlm. 81

perselisihan antara suami dan istri sehingga menyebabkan keduanya saling tidak menyukai bahkan saling membenci. Akibat dari perselisihan tersebut menyebabkan timbulnya krisis rumah tangga yang awalnya harmonis menjadi kebencian. Oleh karena itu dalam memilih pasangan harus berhati-hati dalam mempertimbangkan segala faktor yang menjadi pendukung keharmonisan hubungan suami istri supaya mendapat ketenangan dalam rumah tangga. Pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut terkadang ada hambatan sehingga menyebabkan perceraian.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *thalaq*. *Thalaq* secara bahasa berarti melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan secara istilah *thalaq* adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz *thalaq* atau yang semacamnya.³ Adapun menurut pendapat beberapa mazhab tentang pengertian *thalaq* adalah:⁴

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi *thalaq* adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus.
2. Pendapat mazhab Syafi'i *thalaq* adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz *thalaq* atau yang sama artinya dengan itu.
3. Pendapat mazhab Maliki *thalaq* adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.

Keabsahan talak didasarkan pada al-quran Qs. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:⁵

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا

ءَاتَيْنَهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

³ Muzammil, Iffah, "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." (Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): 1689–99. hlm.,129

⁴ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Asy-Syir'ah. Vol. Vol. 46, 2014). hlm.,104.

⁵ Muchaeroni. *Al-Qur'an Al-Mubayyin Tematik*. (Bandung: PT. al-Qosbah Karya Indonesia. 2020). hlm., 36.

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”

Selain ayat al-quran diatas ada hadis Ibnu Majah dan Abu Daud yang menjelaskan bahwa *thalaq* merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yaitu:⁶ Yang artinya Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (HR. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

Memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharapkan maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الْمَفْسَدَةُ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”.

Untuk melaksanakan perceraian salah satu pihak baik suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai. Di Indonesia tentang perceraian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam*, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy No Hadits 1098 Bab Thlmaq, (Bandung: PT. AL Ma'rifat, 1996).

⁷ Taj Al-Din Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi Al-Subki. *Al-Asbahu Wa Nadoiru*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1411 H. juz: 1). hlm.,105.

Perkawinan Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada penambahan Ayat g dan h yang berbunyi:

- g. yaitu suami melanggar *taklik talak*;
- h. peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian akibat perselisihan dan pertengkara terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah maha teliti, maha mengenal”.

Dalam kaidah ushuliyyah di sebutkan:

الأصل في الأمر للوجوب إل ما دل الدليل على خلفه

“Asal dalam setiap perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”⁸

Berkenaan dengan Pasal 116 Huruf (f), saat ini peraturannya dipertegas dan diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hukum kamar agama Angka 1 Huruf b Poin 2 bunyinya “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

Namun pada putusan Nomor. 3315/Pdt.G/2024/PA.Mjl ini, majelis Hakim justru memutuskan perkara ini dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun tidak mempertimbangkan terkait SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perceraian itu hanya bisa dikabulkan jika sudah pisah rumah minimal 6 bulan atau terbukti salah satunya melakukan KDRT. Namun, dalam perkara Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Mjl ini, pisah rumahnya baru 5 bulan dan juga tidak ada alasan KDRT sama sekali. Alasan yang digunakan dalam perkara cerai gugat ini yaitu masalah nafkah, selingkuh dan bermabuk- mabukan. Jadi sangat jelas putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Mjl ini bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/Pa.Mjl) Tentang Pengabulan Gugatan Cerai dan Relevansinya dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023.**

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan Hakim terhadap pengabulan perkara gugat cerai

⁸ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Al-Awwaliyyah (Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh)*, hlm. 5

Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Mjl ini?

2. Bagaimana dampak penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Majalengka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim terhadap pengabulan perkara gugat cerai Nomor 3315/Pdt.G/2024/PA.Mjl.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Majalengka.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis dan dapat memperkaya khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan pertimbangan masalah yang serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan, sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Keluarga.

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka yaitu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penemuan terdahulu dengan cara mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada. Dalam penelitian ini penulis

mengambil beberapa literatur sebagai referensi yang pembahasannya berkaitan dengan yang akan diteliti. Adapun hasil penelusuran tersebut yaitu:

1. **Fatimah Zahra**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul skripsi yang diangkat adalah “*Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai dasar Perceraian ditinjau dari teori keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor: 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)*”, dalam skripsi yang telah dibuat, penulis menjelaskan teori keadilan yang digagaskan oleh John Rawls.
2. **Oni Kristina Pramita**, mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, judul skripsi yang dipakai adalah: Perceraian Sesudah SEMA No. 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang), disini penulis membahas terkait Pelaksanaan Perceraian sesudah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 perspektif hukum islam.
3. **Alifah Zulfa Fithriyyah**, mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syahsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, judul skripsi yang digunakan adalah: Penerapan Asas Mempersulit Perceraian dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung, dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Bandung dengan lahirnya SEMA No. 1 Tahun 2022.
4. **Muhammad Chotami Febriansyah**, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, judul skripsi yang digunakan adalah: Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023, dalam skripsi ini penulis menjelaskan perihal pandangan Hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

5. **Abdul Halim**, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Padang, Judul Skripsi yang digunakan adalah Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA dalam kasus cerai gugat Nomor Perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg ditinjau dari surat edaran mahkamah agung (Sema No. 3 Tahun 2023), dalam skripsi ini Membahas perihal perspektif Hukum perceraian ditinjau dari SEMA No. 3 Tahun 2023.

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fatimah Zahra	Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai dasar Perceraian ditinjau dari teori keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor: 1610/Pdt.G/2023 /PA.Mr)	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mempersukar perceraian	Penelitian ini membahas terkait Pelaksanaan Perceraian sesudah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 perspektif hukum islam
2.	Oni Kristina Pramita	perceraian sesudah SEMA NO. 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai	penelitian ini membahas terkait pelaksanaa n perceraian

		Agama Kelas IA Tanjung Karang)	mempersukar perceraian	sesudah Sema No. 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum islam
3.	Alifah Zulfa Fithriyyah	Penerapan Asas Mempersulit Perceraian dihubungkan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mempersukar perceraian	Penelitian ini menjelaskan tentang asas mempersu kar perceraian di Pengadila n Agama Bandung dengan lahirnya SEMA No. 1 Tahun 2022
4.	Muhammad Chotami Febriansyah	Putusan Perkara Perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang	Membahas perihal pandangan Hakim terhadap SEMA Nomor	Terletak pada alasan Hakim dalam pengabula

		dari 6 bulan berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023	3 Tahun 2023	n gugatan Cerai sebelum 6 bulan
5.	Abdul Malim	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA dalam kasus cerai gugat Nomor perkara 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg ditinjau dari surat edaran Mahkamah Agung (Sema No. 3 Tahun 2023)	Membahas perihal persfektif Hukum perceraian ditinjau dari SEMA No. 3 Tahun 2023	Terletak pada kasus atau alasan yang diajukan pada alasan perceraian

Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian Analisis Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2024/Pa.Mjl) Tentang Pengabulan Gugatan Cerai dan Relevansinya dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023

E. Kerangka Berfikir

Teori Penegakan hukum dilihat dari fungsinya adalah sebagai alat untuk mengimplementasikan dan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan didalam kaidah-kaidah yang sudah ada. Sikap atau tindakan yang digunakan adalah sebagai upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam rangka penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut

sebagai berikut: a)Faktor Hukumnya sendiri; b)Faktor penegak hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan.⁹

Teori kemaslahatan merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan pokok dan utama oleh para penegak hukum seperti ulama dan lain sebagainya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan agama (*hifdzu ad-diin*), jiwa (*hifdzu nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzu nasl*), dan harta (*hifdzu mal*), maka dari kelima unsur tersebut merupakan sebuah kemaslahatan yang harus ditegakkan dan dijamin, dan apabila terjadi sebuah kelalaian yang terjadi pada salah satu kelima unsur tersebut dalam pemeliharanya dan penjaminannya, maka hal tersebut merupakan sebuah *mafsadat* (kerusakan). Uraian tentang kemaslahatan tersebut merupakan sebuah pemikiran yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali yang disebut dengan *maqasid al-syaria'ah* (tujuan syariat) dan konsep tersebut dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitabnya.¹⁰

SEMA adalah sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA merupakan perwujudan dalam rangka membuat peraturan yang langsung dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, SEMA sendiri diciptakan dan dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali di bentuk pada tahun 1951, sedangkan pemberlakuan untuk mengontrol pengadilan sudah ada sejak tahun 1950, SEMA memuat beberapa hal yang harus di ikuti dan dilaksanakan oleh Pengadilan diantaranya adalah peringatan, menegur, petunjuk yang diperlukan oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. SEMA memiliki peran yang sangat penting terhadap terciptanya hukum di Indonesia, terutama

⁹ Syafrina Maisusri, *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru*, (Riau: JOM jurnal online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016), h. 3-4

¹⁰ Nur Asiah, *Jurnal Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, (Makassar: Jurnal Syariah dan Hukum, 2020), hlm. 1

hukum yang responsif terhadap terciptanya keadilan masyarakat.¹¹

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan guna mengisi kekosongan hukum substantial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perkawinan) yang diberlakukan dalam peradilan agama yang menjadi sumber dan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hakim terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama. Hasan Bashri menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Sebab umat islam Indonesia mempunyai pedoman fiqih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragam islam. Kompilasi Hukum Islam juga mengambil sumber dari 13 kitab kuning yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatannya.¹²

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan dan penetapan hakim atau mejelis hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat putusan tersebut, semua hal yang berkaitan dengan putusan harus diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan dan membereskan atau mengakhiri perkara dalam proses persidangan. Putusan Pengadilan juga dapat diartikan sebuah hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diucapkan oleh mejelis hakim di depan persidangan. Pengucapan hakim di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak bagi putusan pengadilan agar sah dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹³ oleh karena hal tersebut semua putusan yang tidak

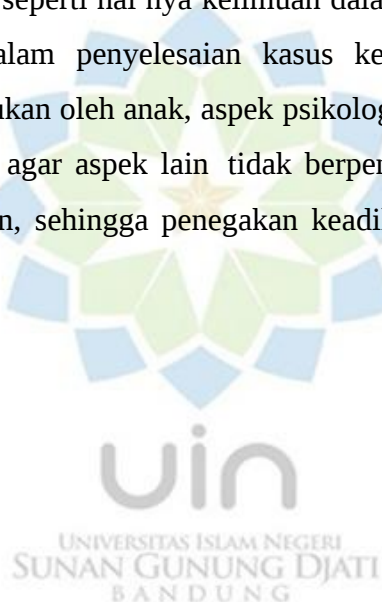
¹¹ Irwan Adi Cahyadi, *Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 1.

¹² Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Diktum, 2012), hlm. 24-25

¹³ Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

diucapkan didepan persidangan maka tidak dianggap sah.¹⁴

Teori yang telah dijelaskan diatas memiliki maksud lain mengenai teori hukum yang merupakan kajian yang bersifat interdisipliner, menurut mereka teori hukum harus berusaha menelaah secara lebih dalam hukum yang ada melalui penelitian mengenai latar belakangnya dalam konteks yang luas dalam suatu masyarakat keseluruhan.¹⁵ Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat dikaitkan dengan pendekatan kepada disiplin ilmu yang lainnya, karena permasalahan dalam bidang hukum tidak dapat terlepas daripada ilmu lain yang masih berkaitan dengannya, seperti hal nya keilmuan dalam bidang psikologis yang sangat membantu dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak atau kekerasan yang dilakukan oleh anak, aspek psikologi anak harus diperhatikan oleh penegak hukum agar aspek lain tidak berpengaruh buruk bagi pelaku atau korban kekerasan, sehingga penegakan keadilan berjalan lancar sesuai dengan tujuannya.



¹⁴ Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana didalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, (Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 16

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 3-4